



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2176 /UN26/PP.07.00/2020

TENTANG

DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN MANAJEMEN WILAYAH
PESISIR DAN LAUT PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Semester Ganjil 2020/2021 telah berlangsung dan kinerja para dosen di Program Studi S2 Multidisiplin Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Pascasarjana Universitas Lampung perlu untuk terus ditingkatkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Dosen Pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisiplin Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 108/KPT/I/2015, tanggal 18 November 2015 tentang Pembukaan Program Studi Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut Program Magister pada Universitas Lampung;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN MANAJEMEN

WILAYAH PESISIR DAN LAUT PASCASARJANA UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Dosen Pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisplin Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisplin Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 04 November 2020
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan:

1. Direktur Pascasarjana;
 2. Dosen yang bersangkutan;
- Universitas Lampung

KAROMANI
NIP 196112301988031002

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K', located to the right of the printed name and NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2176 /UN26/PP.07.00/2020

TANGGAL : 04 NOVEMBER 2020.

TENTANG : DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN MANAJEMEN WILAYAH PESISIR DAN
LAUT PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

No	Nama	NIP	Gol	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc.	196001191984031003	IV/c	UNI820101	Filsafat Ilmu (PJ)	2 (2-0)
2	Dr.Ir. Zainal Abidin, M.E.S.	196109211987031003	IV/a	UNI820101	Filsafat Ilmu	2 (2-0)
3	Prof. Drs. Mustofa, MA, Ph.D.	195701011984041001	IV/c	MPL820104	Statistik Terapan (PJ)	3(2-1)
4	Dr. Endro Prasetyo Wahono, S.T., M.Sc.	197001291995121001	IV/a	MPL820104 MPL820102	Statistik Terapan Dinamika Wilayah Pesisir dan Laut	3(2-1) 3 (2-1)
5	Dr. Dyah Wulan Sumekar RW, SKM., M.Kes.	197210061998031002	IV/a	MPL820104	Statistik Terapan	3(2-1)
6	Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si	196505011989021001	III/c	MPL820101	Pengelolaan Terpadu Pesisir dan Laut (PJ)	3 (2-1)
7	Dr. Gregorius Nugroho Susanto, M,Sc	196103111988031001	IV/b	MPL820101	Pengelolaan Terpadu Pesisir dan Laut	3 (2-1)
8	Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si	197402222003121001	III/c	MPL820101	Pengelolaan Terpadu Pesisir dan Laut	3 (2-1)
9	Dr. Indra Gumay Yudha, S.Pi., M.Si.	197008151999031001	IV/a	MPL820102	Dinamika Wilayah Pesisir dan Laut (PJ)	3 (2-1)
10	Endang Linirin Widiastuti Ph.D.	196106111986032001	IV/a	MPL820102	Dinamika Wilayah Pesisir dan Laut	3 (2-1)

11	Prof. Dr. Wan Abbas Zakaria, M.S.	196108261987021001	IV/d	MPL820103	Sosial Ekonomi Wilayah Pesisir dan Laut (PJ)	3 (2-1)
12	Dr. Erna Rochana, M.Si	196706231998022001	III/c	MPL 820108	Sosial Ekonomi Wilayah Pesisir dan Laut	3 (2-1)
13	Dr. Hartoyo, M.Si.	196012081989021001	IV/b	MPL820103	Sosial Ekonomi Wilayah Pesisir dan Laut	3 (2-1)



Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

[Handwritten signature]

KAROMANI
NIP 196112301988031002

[Handwritten mark]

4